


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perekonomian terdapat tiga sistem ekonomi yang ada di muka bumi ini yaitu Kapitalis, Sosialis dan Ekonomi campuran. Sistem ekonomi tersebut merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan pemikiran Barat. Selain itu, tidak ada diantara sistem ekonomi tersebut secara penuh berhasil diterapkan dalam perekonomian dibanyak negara.

Gambar 1.1



Sumber: dikutip dalam buku karangan Ismail.

Dari gambar 1.1 terlihat ada tiga sistem ekonomi hasil dari pemikiran dunia Barat yaitu sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Mix Economic. Sistem ekonomi Sosialis atau komando hancur dengan bubarnya *Uni Soviet*. Dengan hancurnya *Komunisme* dan sistem ekonomi Sosialis pada awal Tahun 90-an membuat sistem Kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang masih bertahan. Tetapi sistem ekonomi Kapitalis membawa akibat *negatif* dan

lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.¹

Dengan kata lain Kapitalis ternyata gagal meningkatkan perekonomian harkat hidup orang banyak terutama dinegara-negara berkembang, bahkan menurut Joseph E. Stiglitz kegagalan ekonomi Amerika pada dekade 90-an karena keserakahan Kapitalisme ini. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan yang lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing, karena kelemahan atau kekurangannya lebih menonjol daripada kebaikan.

Menurut para ahli yaitu Max Weber mengemukakan pengertian dari sistem ekonomi Kapitalis sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dituju pada suatu pasar dan juga yang dipacu untuk dapat menghasilkan laba dengan adanya pada pertukaran pasar.²

Adam Smith yang disebut sebagai bapak Kapitalisme pertama kali menguraikan konsep Kapitalisme di dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*", yang diterbitkan di Tahun 1776 Smith yakin bahwa perekonomian akan lebih baik ialah yang diatur oleh tangan persaingan (*competition*) yang tak terlihat yaitu pertempuran diantara dunia usaha untuk mendapatkan suatu pengakuan konsumen.³

¹Amri Amir, "*Jurnal Sistem Ekonomi Syariah: Sistem Ekonomi Barat*," Guru Besar Fakultas Ekonomi Uiv. Jambi, Jurusan IESP, September 2008: hal. 9.

²Schramm, Carl J, Good Capitalism, Bad Capitalism: *Kapitalisme Baik, Kapitalisme Buruk, Ekonomi Pertumbuhan dan Kemakmuran* (Jakarta: Universitas Ciputra & Gramedia 2010). hlm 25.

³http://www.academia.edu/9859611/Adam_Smith_Teori_Ekonomi_Klasik.html (28 september-2016).

Adapun sistem ekonomi Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi harus dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi Sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas *demokratisasi* terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berpondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial. Doktrin politik yang menekankan kepemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar bagi negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas (*Nationalization*). Tujuan utama dari sistem ekonomi Sosialis adalah menghapus hak milik pribadi. Ajaran ini mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu.⁴

⁴Winardi, *Kapitalisme Versus Sosialisme: Suatu Analisis Ekonomi Teoritis* (Bandung: CV Remadja Karya, 1986), hlm. 17.

Adapun pengertian dari Mix Economic adalah sistem ekonomi yang mengkombinasikan lebih dari satu sistem ekonomi. Oleh karena itu biasanya sistem ekonomi yang mengakui kepemilikan pribadi dan kepemilikan negara untuk mengkombinasikan elemen-elemen dari Kapitalisme dan Sosialisme atau campuran dari karakteristik ekonomi pasar dan ekonomi komando. Dengan kata lain sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar dan terpusat di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi.

Dari semua sistem ekonomi pemikiran barat di atas ialah sistem pemikiran dan juga keyakinan yang dipakai oleh kelas dominan untuk dapat menjelaskan pada diri mereka bahwa bagaimana sistem sosial mereka beroperasi dan juga prinsip-prinsip yang akan diajukannya, ideologi ini melihat pada pencarian laba/keuntungan yang sebesar-besarnya sebagai fokus utama kegiatannya tanpa adanya sarana tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi.⁵ Oleh karena itulah yang menyebabkan muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi dikalangan muslim terutama penduduknya mayoritas beragama Islam yaitu pemikiran berdasarkan sistem ekonomi syariah.

Negara yang penduduknya mayoritas muslim misalnya di Brunei Darussalam terus menjadi pusat perhatian, sebabnya apalagi bukan negara melayu ini yang mendeklarasikan syariat Islam sebagai hukum resmi. Deklarasi Brunei Darussalam ini pada syariat Islam, di tengah himpitan arus besar ekonomi dunia

⁵<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-sistem-ekonomi-campuran-ciri-ciri.html> (29 september 2016).

saat ini adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Namun seperti kita tahu pula negara ini memang kaya dan sejahtera.⁶

Brunei Darusalam mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw sebagai penuntun bagi umatnya yaitu memiliki daya jangkau dan daya atur yang *universal* dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya atur untuk membentuk masyarakat menuju pada sistem ekonomi syariah. Hal ini sudah pernah diterapkan oleh Rasulullah saw dengan bukti yang nyata telah berhasil membawa umat muslim untuk meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab.⁷

Dari pemikiran kalangan umat muslim yang didasarkan pada Alqur'an dan Sunnah Rasulullah saw tersebut saat ini sedang dikembangkan masyarakat ekonomi syariah (MES) dan sistem ekonomi syariah dibanyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Sistem ekonomi syariah berbeda dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*WelfareState*). Berbeda dari Kapitalisme karena Islam menentang *Eksplotasi* oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan.

⁶<http://www.voa-islam.com/read/opini/2013/10/22/27262/negara-brunei-darussalammelak-sanakan-hukum-syariah-islam/>,html (2 Desember2016).

⁷<https://foseiusu.wordpress.com/artikel/karya-tulis-dan-opini/sistem-perekonomian-pada-masa-permerintahan-nabi-muhammad-saw/>,html (2 Desember2016).

Allah swt telah berfirman dalam Q.S. Al-Humazah/104: 1-2.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ﴿٢﴾^٨

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung”.⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengumpulkan dan menghitung-hitung harta itu akan mengakibatkan dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya dijalan Allah swt.¹⁰

Adapun harta orang miskin dalam Islam tidak disebut sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ج
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ح وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾^ط

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah swt, untuk Rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-

⁸Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm. 540.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 45.

¹⁰[http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-humazah -ayat- 1-9.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-humazah-ayat-1-9.html), (2 Desember 2016).

¹¹M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 70.

orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah swt amat keras hukumannya ”.¹²

Pandangan organisasi MES dibidang ekonomi syariah di Indonesia.¹³ Masyarakat ekonomi syariah (MES) menilai beberapa tahun ke depan ekonomi syariah akan tumbuh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Hal ini menyesuaikan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang juga diperkirakan akan membaik disekitar 5,5%.¹⁴ Dalam *Economic Outlook* masyarakat ekonomi syariah diperkirakan ekonomi syariah akan bertumbuh dalam tiga *scenario* yaitu *Optimis*, untuk mencapai 6% *market share* perbankan nasional. *Moderat*, mencapai 5%-6% *market share* dan *Pesimis*, mencapai di bawah 5% *market share*. Data *IFDR* menjelaskan pada Tahun 2013 industri perbankan syariah Indonesia sendiri menempati peringkat kesembilan dunia tepat di bawah Turki sedangkan juara pertama dipegang Malaysia.¹⁵

Industri keuangan syariah saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Setelah dengan gagah perkasa melewati krisis ekonomi 2008 dengan cemerlang, tiap tahun pertumbuhannya juga luar biasa. Bagaimana tidak industri keuangan

¹²Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*, hlm. 392.

¹³Ibrahim Aji, “*Ekonomi Syariah akan Lebih Baik pada 2015*” Diakses melalui situs Muamalat Institute.,html (25 september 2016).

¹⁴<http://mysharing.co/ekonomi-syariah-akan-lebih-baik-pada-2015/>,html (5 Desember 2016).

¹⁵<https://djabbars.wordpress.com/2015/07/11/kadar-kesalehan-muslim/>,html (2 Desember 2016).

syariah tumbuh 50% lebih cepat dari pada keuangan konvensional. Hal itulah yang membuat industri keuangan syariah lebih dominan saat ini. Dikutip dari *Borneopost*, ada 10 alasan utama keuangan berbasis syariah begitu dominan untuk beberapa tahun terakhir:¹⁶

Pertama, menurut mereka industri keuangan syariah tumbuh pesat pada Tahun 2011 nilai *asset global* industri keuangan Islam diperkirakan mencapai satu triliun dolar AS. Kedua, industri keuangan syariah memiliki basis ideal yaitu *green financing* dan mempromosikan *Social responsibility investment* (SRI). Aturan syariah melarang menyalurkan investasi ke dalam beberapa bisnis seperti: alkohol, daging babi, dan perjudian. Bank syariah juga mendukung industri atau bisnis yang berbasis pada nilai-nilai etika dan moral Islami.¹⁷

Ketiga, permintaan produk syariah yang terus meningkat di mana populasi muslim terus berkembang. Muslim diperkirakan mencapai lebih 25% populasi dunia pada tahun 2013. Keempat, tumbuhnya ekonomi syariah menarik minat investor non-muslim. Mereka pun melihat potensi perbankan syariah untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, indeks global menolong industri syariah untuk mendapatkan investor Barat. Investor Barat biasa mencari industri syariah melalui *system rating Internasional*.¹⁸

Keenam, ekonomi syariah meningkat pesat karena negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (*GCC*) mengaplikasikannya. Disatu sisi mereka

¹⁶Ichsan Emerald Alamsyah, "10 Alasan Booming Ekonomi Syariah" *Republika*, Jakarta, (2 Januari 2014), hlm. 18.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 18.

yang tergabung dalam *GGC* adalah beberapa negara terkaya didunia. Ketujuh, produk keuangan syariah meski penuh dengan aturan ketat lebih mudah dipahami dengan produk konvensional. Mereka juga sangat fokus dan teliti dalam perjanjian agar setiap transaksi bisa dilakukan sesuai syariah.¹⁹

Kedelapan, nilai asset syariah mulai tumbuh sebesar 25% dari tahun 2007 hingga 2008. Padahal disaat dunia sedang berada dalam krisis keuangan syariah yang sangat buruk. Kesembilan, perekonomian syariah juga mengajarkan satu hal yaitu berbagi. Umat Islam tidak pernah dilarang untuk mengumpulkan kekayaan tetapi melalui konsep zakat mereka bisa berbagi kepada sesama. Ekonomi syariah memang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi diseluruh dunia. Kesepuluh, investor dalam industri keuangan syariah menghindari pilihan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui proses yang bijaksana, rata-rata investor mampu membuat pilihan yang bertanggung jawab secara sosial.²⁰ Dengan adanya kesepuluh hal tersebut lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dengan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi yang dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi yang terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini kemudian dinamakan masyarakat ekonomi syariah (MES) dengan anggota dari lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, lembaga *nirlaba*, perusahaan dan bahkan perorangan.²¹

¹⁹*Ibid.*, hlm. 18.

²⁰*Ibid.*, hlm. 18.

²¹Muliaman D Hadad, *Buku Panduan Organisasi: Masyarakat Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 15.

Masyarakat ekonomi syariah (MES) atau dengan sebutan dalam bahasa Inggris adalah *The Society for Islamic Sharia Economy* atau dalam bahasa arabnya *Al Ijtima lil-Iqtishadi Al-Islamiy*, didirikan pada hari Senin, Tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Pendiri MES adalah Perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan Islami, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sehingga terbuka bagi setiap warga negara dan badan hukum Indonesia tanpa memandang keyakinan agamanya.²²

Pada awalnya MES didirikan hanya untuk di Jakarta saja tanpa mempunyai rencana untuk mengembangkan kedaerah-daerah. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh MES memberikan ketertarikan bagi rekan-rekan didaerah untuk melaksanakan kegiatan serupa. Pada saat itu disepakati mempersilahkan rekan-rekan didaerah untuk menggunakan nama MES dengan menambahkan nama daerah di belakangnya, disepakati pula bahwa diantara kepengurusan tidak ada jalur koordinasi apalagi komando.²³

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin meluas berdasarkan data yang peneliti dapatkan disitus resmi masyarakat ekonomi syariah (MES) sampai bulan Desember 2015 sudah ada 28 pengurus daerah yaitu 21 pengurus terdapat diwilayah Indonesia masyarakat ekonomi syariah (MES) Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Malang

²²<http://al-khoroj.blogspot.co.id/2011/12/mes-masyarakat-ekonomi-syariah.html>, (2 Desember 2016).

²³Muliaman D Hadad, *op. cit.*, hlm. 16.

Raya, Semarang, Surakarta dan lain-lain. Ada 4 pengurus dari luar negeri diantaranya dari United Kingdom, Arab Saudi, Malaysia dan Jerman.²⁴

Nama MES dan peran aktifnya yang semakin terasa oleh masyarakat menyebabkan permintaan izin untuk mendirikan MES didaerah lain semakin banyak masuk ke Jakarta. Sehingga rekan-rekan MES daerah mendesak agar MES ini disatukan dalam satu organisasi bersama. Karena desakan semakin kuat, maka pada Mei 2006, tepatnya saat penyelenggara Indonesia *Sharia Expo I*, MES menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Masyarakat Ekonomi Syariah. Disepakati bahwa seluruh MES daerah bersedia berhimpun dalam satu organisasi bersama yang bersifat Nasional. Menyepakati MES yang di Jakarta sebagai pengurus pusat dan menugaskan untuk menyusun *AD/ART* pertama MES.²⁵

Tahun 2008 adalah tahun pertama bagi masyarakat ekonomi syariah melaksanakan Musyawarah Nasional. Di sana akan dimatangkan lebih lanjut gerak dan langkah organisasi ini dalam menggerakkan ekonomi masyarakat ke arah ekonomi syariah serta menjadikan solusi atas masalah ekonomi negara ini. Dengan adanya kegiatan MES di Indonesia dalam bentuk sosialisasi dan *edukasi* masyarakat semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah serta mampu bersaing pada sistem ekonomi Barat yang telah mendunia sejak lama.²⁶

²⁴Situs resmi MES Pusat www.ekonomisyariah.com/html (24 september 2016).

²⁵Muliaman D Hadad, *op.cit.*, hlm. 16.

²⁶Situs resmi MES Pusat www.ekonomisyariah.com/html (24 Nopember 2016).

Ekonomi syariah di Kalimantan Selatan memang sudah lama terbentuk pada Tahun 1998 dari segi lembaga keuangan bank yaitu berdirinya bank PT BPR Syariah Jl. A. Yani Km 6 Banjarmasin. Bank PT BPR Syariah inilah yang pertama berdiri di Kalimantan Selatan dengan sistem ekonomi syariah.²⁷ Selanjutnya pada Tahun 2000 terbentuklah beberapa lembaga keuangan bank yang menganut sistem syariah yaitu BRI Syariah, bank Kalsel Syariah, BNI Syariah, bank Muamalat Syariah, BTN Syariah, Mega Syariah.²⁸ Kemudian setahun ke depan berdirilah Asbisindo (asosiasi bank syariah indonesia), masyarakat ekonomi syariah (MES) inilah yang mengayomi Asbisindo di Kalimantan Selatan, MES dengan Asbisindo selalu melakukan kegiatan dalam bidang edukasi dan sosialisasi tentang ekonomi syariah kepada masyarakat, dengan tujuan menjadikan perekonomian di Kalimantan selatan berdasarkan syariah.²⁹

Masyarakat ekonomi syariah (MES) di Kalimantan selatan sudah lama berkembang dengan berdiri perusahaan jasa yang berbasis syariah seperti Multi Adira Syariah, FIF Finance Syariah, Hotel Daffam Syariah dan Hotel Montana Syariah. MES di Kalimantan selatan sudah 3 dekade pergantian ketua umum, pertama ketua MES direktur bank Kalsel bapak Hermani Abdurraman dan dua dekade selanjutnya dipimpin oleh bapak Drs. Indrajaya Said, pimpinan bank BPRS Barkah Gamadana Banjarmasin. Oleh karena itu, MES Kalimantan Selatan

²⁷Indrajaya said, Kepala Cabang Bank BPR Syariah Barkah Gamadana, wawancara, Banjarmasin, 1 Nopember 2016.

²⁸*Ibid.*, Indrajaya said, Kepala Cabang Bank BPR Syariah.

²⁹*Ibid.*, Indrajaya said, Kepala Cabang Bank BPR Syariah.

ingin merasakan peran aktif dari MES tersebut karena di Kalimantan Selatan mayoritas agama muslim. Hal ini sejalan dengan adanya teori Literasi ekonomi syariah yang telah menjelaskan bahwa alat yang berguna untuk mengubah perilaku manusia dari tidak cerdas menjadi cerdas, seperti bagaimana untuk memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan ekonomi, semua kegiatan ekonomi tersebut harus berdasarkan sistem ekonomi syariah.³⁰

Tetapi kenyataannya di daerah Kalimantan Selatan masih belum terlihat begitu signifikan peran dari MES terhadap masyarakat di Kalimantan Selatan. Karena, dapat kita lihat pada masyarakat Kalimantan Selatan yang masih banyak menggunakan bank umum untuk melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu hal yang ditakutkan oleh masyarakat Kalimantan Selatan masuknya peran yang begitu besar oleh sistem ekonomi Barat. Dari paparan di atas penulis ingin mengetahui, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana peran organisasi masyarakat ekonomi syariah wilayah Banjarmasin dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Banjarmasin. Dengan keberadaannya apakah akan memberikan dampak yang bagus dalam meningkatkan *Market Share* perbankan syariah di Banjarmasin.

Permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran aktif MES di Banjarmasin, yang

³⁰<http://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/membangun-literasi-keuangan-syariah-di-indonesia.html> (25 September 2016).

penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah?
2. Apa kendala yang dihadapi Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Masyarakat Ekonomi Syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan) dapat memperkaya atau menambah referensi tentang permasalahan yang sedang diteliti.

2. Secara akademis dapat memberikan masukan bagi peneliti lainnya, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan peran masyarakat ekonomi syariah wilayah Kalimantan Selatan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah atau yang lainnya.
3. Bantuan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan dalam bermuamalah.

E. Definisi Operasional

Agar terarahnya penelitian ini dan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.³¹ Peran yang dimaksud adalah peran masyarakat ekonomi syariah (MES) dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Banjarmasin.
2. Masyarakat Ekonomi Syariah adalah Organisasi masyarakat dibidang ekonomi syariah terbesar di Indonesia.³² yang kegiatannya untuk

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 663.

³²Ibrahim Aji, "Ekonomi Syariah akan Lebih Baik pada 2015" Diakses melalui situs Muamalat Institute,html (3 februari 2016).

melaksanakan program sosialisasi ekonomi syariah yang terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat dengan anggota dari lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan, lembaga nirlaba, perusahaan dan bahkan perorangan.³³ Masyarakat ekonomi syariah di sini adalah praktisi, Akademisi dan masyarakat di Kalimantan selatan.

3. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.³⁴ Masyarakat di sini adalah masyarakat yang merasakan dan menginginkan akan adanya sistem ekonomi syariah di Banjarmasin.
4. Memasyarakatkan adalah tindakan menjadikan sebagai anggota masyarakat.³⁵ Memasyarakatkan disini ialah usaha yang mengarahkan untuk mendapatkan hasil masyarakat Banjarmasin dari adanya MES menuju ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, dari hasil *survey* yang dilakukan penulis menemukan Artikel dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan penulis angkat. Artikel dan Jurnal yang dimaksud adalah:

³³Muliaman D Hadad, *op.cit.*, hlm. 15.

³⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 320.

³⁵*Ibid.*, hlm. 323.

1. Yadi Janwari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, *Jurnal Ekonomi Syariah* dengan judul “*Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia*”. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia akan berhadapan dengan beberapa tantangan, diantaranya adalah lemahnya kondusifitas politik, lemahnya pengetahuan dan pemahaman umat tentang ekonomi syariah, serta kondisi ekonomi masyarakat Indonesia semakin terpuruk dan tak kunjung membaik. Selain itu, dalam upaya mengimplementasikan ekonomi syariah di Indonesia ini perlu dirumuskan inisiatif strategis sebagai berikut: penguatan ekonomi syariah sebagai sebuah sistem ekonomi dan sebagai ilmu ekonomi, akselerasi sosialisasi ekonomi syariah, upaya perwujudan ekonomi syariah dalam perilaku ekonomi masyarakat, serta melakukan reformasi politik ekonomi di Indonesia.³⁶
2. Hidayatullah Muttaqin, SE, MSI, Dosen tetap Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. *Jurnal ekonomi Ideologis*. Dengan judul “*Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi*”. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah Berdasarkan konsepsi ini maka peranan negara menjadi sangat penting dalam mengaplikasikan ekonomi Islam. Tanpa negara, ekonomi Islam tidak akan dapat berkontribusi untuk memecahkan masalah ekonomi dan pembentukan struktur ekonomi yang adil. Begitu pula tanpa meng-

³⁶ Yadi Janwari, “Jurnal Ekonomi Syariah: Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia,” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung). Hal 86 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/969> (26 Januari 2017)

Islamkan negara tidak dapat juga Islam menjadi poros kebijakan ekonomi dan pembangunan.³⁷

3. Iwan P. Pontjowinoto, pengamat ekonomi Islam, jurnal hukum bisnis dengan judul "*Masyarakat Ekonomi Syariah Masa Depan Dan Tantangan*". Kesimpulan dari jurnal ini adalah perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia tampaknya terlalu lambat untuk beberapa pengamat ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sosialisasi kepada masyarakat luas telah dilakukan dengan banyak cara yaitu bacaan, pidato, seminar di Universitas maupun di Hotel, Media Massa dan Televisi tetapi hasil akhirnya berada di bawah *Estimasi*. Penempatan dana dalam LKS adalah untuk belakang prediksi dan tidak sebanding dengan biaya sosialisasi. Beberapa pengamat mengatakan bahwa filosofi ekonomi Islam pada akhirnya berbeda dari ekonomi konvensional. Dasar ekonomi syariah mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum bahwa setiap transaksi ekonomi adalah membeli-menjual transaksi atau pertukaran barang dan jasa. Ketika ada mulai muncul ditanggihkan transaksi disebabkan oleh penjual yang tidak memiliki persediaan barang-barang atau pembeli yang belum cukup uang, ada diperlukan untuk menunjuk pihak ketiga untuk perantara transaksi nyata yang disebut Lembaga Keuangan Syariah. Untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi dan promosi LKS. Bank Indonesia (BI) dan Bank Muammalah Indonesia

³⁷Disampaikan dalam Seminar Ekonomi Syariah "Ekonomi Syariah sebagai Solusi Pengembangan Ekonomi Daerah" Rabu 10 November 2010 Aula Bank Indonesia Banjarmasin It VI. Penyelenggara: Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Bank Indonesia Banjarmasin.

(BMI) mendorong warga negara yang memiliki perhatian serius untuk ekonomi syariah dalam bekerjasama agar mempromosikan LKS. Format ini didirikan sebagai program sosialisasi LKS melalui agen Televisi Swasta, dan kemudian MES lahir. Keahlian MES terdiri dari perusahaan individu, Institusi Pendidikan, Praktisi Yayasan Akademisi ini, regulator dll MES bertujuan untuk menyebarkan informasi penelitian dari sistem ekonomi syariah, untuk mendorong tumbuh aktivitas dan transaksi riil di sektor keuangan syariah, untuk mendorong penggunaan etika bisnis berdasarkan syariah, dan untuk melayani sebagai akreditasi dan lembaga sertifikasi berdasarkan syariah di masa depan.³⁸

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam penelitian yang saya teliti, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam khususnya Peran dari Masyarakat ekonomi syariah (MES) wilayah Kalimantan Selatan dalam Memasyarakatkan ekonomi syariah. Maka permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada pokok permasalahan yang dibahas adalah peran masyarakat ekonomi syariah dan kendala yang di hadapi dalam memasyarakatkan ekonomi syariah. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus MES di wilayah Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin, adapun objek yang diteliti adalah peran dari MES tersebut untuk memasyarakatkan ekonomi syariah di Banjarmasin. Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif. Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang berbeda dari

³⁸Iwan P. Pontjowinoto, "jurnal hukum bisnis: Masyarakat Ekonomi Syariah Masa Depan Dan Tantangan". <http://jurnalekis.blogspot.co.id/2009/07/jurnal-hukum-bisnis-kode-j051.html> (26 Januari 2017)

penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan yang menguraikan serta menjelaskan bagaimana latarbelakang masalah yang membantu dalam penentuan judul dan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Setelah permasalahan sudah digambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun tujuan penelitian sesuai yang diinginkan untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dimaksudkan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Selanjutnya pada Bab II terdapat Landasan teori, pada bab ini akan digali serta dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti pengertian

manajemen, fungsi dan unsur-unsur manajemen, tujuan manajemen, manajemen dalam ekonomi Islam, pengertian ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah, pengertian Literasi ekonomi.

Kemudian Bab III membahas tentang metode penelitian, yang memuat terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data ini merupakan hasil penafsiran, pengintegrasian, dan modifikasi terhadap temuan-temuan penelitian serta prosedur penelitian.

Kemudian dilanjutkan pada Bab IV yang berisi laporan hasil penelitian, yaitu merupakan laporan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Selanjutnya adalah Bab V merupakan penutup, bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil permasalahan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran lainnya.